

BUMN – PERSYARATAN - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN – DIREKSI BUMN
2022

PERMENBUMN NO. 7, BN 2022 / NO. 961, 20 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/04/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-11/MBU/07/2021 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk memperkuat sistem pemilihan Direksi dan manajemen talenta di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2003; PP No.45 Tahun 2005 diubah dengan PP No. 23 Tahun 2022; PERPRES No. 81 Tahun 2019; PERMENBUMN No. PER-04/MBU/03/2021 Tahun 2021; PERMENBUMN No. 11 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur dengan menambahkan sumber talenta BUMN yang berasal dari Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada anak perusahaan yang diperlakukan sama dengan BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Suksesi memilih kandidat untuk setiap posisi/jabatan Direksi yang akan berakhir dan/atau diganti, berdasarkan usulan dari Deputi atau sumber lain sepanjang memenuhi persyaratan formal, materiil dan lainnya sebagai Anggota Direksi BUMN. Selain itu, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan bahwa karyawan BUMN tidak otomatis pensiun sejak diangkat sebagai Direksi BUMN termasuk ketentuan karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan atau BUMN lain dan memilih status tetap sebagai karyawan BUMN hanya berhak atas penghasilan sebagai anggota Direksi BUMN.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2022, dan ditetapkan tanggal 20 September 2022.
 - Peraturan Menteri ini mengubah PERMENBUMN No. 11 Tahun 2021.